



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800 /Kep. 382 -BKPSDM/2022

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyusunan *Road Map* Penerapan Sistem Merit;
- b. membahas perkembangan *Road Map* Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;

- c. melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit;
- e. melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit kepada KASN dengan tembusan Menteri;

KETIGA : Tim penilaian mandiri melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan rincian tugas yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800 /Kep. 382 -BKPSDM/
TANGGAL : 25 Juli 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
MANDIRI PENERAPAN SISTEM
MERIT PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Pembina : Bupati
Pengarah : Wakil Bupati
Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Sekretaris I : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Sekretaris II : Asesor SDM Aparatur Ahli Madya pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Kelompok Kerja I (Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan)

Ketua : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah.
2. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.
3. Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia.
5. Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan
Pengembangan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah.

Kelompok Kerja II (Pengembangan Karier)

Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia.
Anggota : 1. Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.
2. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang
Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.

3. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kelompok Kerja III (Promosi, Mutasi dan Manajemen Kinerja)

Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Anggota : 1. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .

2. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. Analis Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kelompok Kerja IV (Penggajian, Penghargaan, Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan serta Sistem Informasi)

Ketua : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah

3. Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika

4. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

5. Auditor pada Inspektorat

6. Perancang Sistem Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop at the top and a horizontal line extending to the right. Below the signature, the name "IMRON" is printed in capital letters.

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800 /Kep.382 -BKPSDM/
TANGGAL : 25 Juli 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
MANDIRI PENERAPAN SISTEM
MERIT PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

RINCIAN TUGAS TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

A. RINCIAN TUGAS TIM

1. Pembina
Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan penerapan Sistem Merit.
2. Pengarah
Memberikan pengarahan terhadap perumusan kebijakan penerapan Sistem Merit.
3. Ketua
Merumuskan dan menetapkan *Road Map* Penerapan Sistem Merit;
4. Wakil Ketua
 - a. Mengkoordinasikan perkembangan *Road Map* Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
 - b. Memimpin dan melaksanakan pengendalian terhadap penilaian mandiri penerapan Sistem Merit; dan
 - c. Melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit kepada Pembina dan KASN.
5. Sekretaris
 - a. Membantu Ketua dalam merencanakan dan mempersiapkan *Road Map* Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit; dan
 - b. Menyusun bahan laporan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit.
6. Ketua Kelompok Kerja
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, dan mengendalikan pelaksanaan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit dengan kelompok kerja masing-masing;
 - b. Melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit kelompok kerja masing-masing kepada Ketua Tim;
 - c. Bertanggung jawab terhadap hasil penilaian dari Aspek yang dinilai kelompok kerja masing-masing.
7. Anggota Kelompok Kerja
 - a. Melaksanakan penilaian Penerapan Sistem Merit pada setiap sub aspek Sistem Merit;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan semua Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit;
 - c. Melakukan evaluasi hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit pada masing-masing sub aspek yang dinilai;
 - d. Melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit kelompok kerja masing-masing kepada Ketua Kelompok Kerja;

- e. Bertanggung jawab terhadap hasil penilaian dari Sub Aspek yang dinilai kelompok kerja masing-masing.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop at the top and a horizontal line extending to the right.

IMRON